



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2008/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Gugatan Perceraian “ yang diajukan oleh : -----

“ **PENGGUGAT** “, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;-----

 Selanjutnya disebut sebagai
 “**PENGGUGAT**”

L A W A N

“**TERGUGAT** “, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;-----

 Selanjutnya disebut sebagai
 : ” **TERGUGAT**”

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 03 Januari 2008 dibawah Register Nomor : .../ Pdt.G/ 2008/ PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 Masehi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/05/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso ;-----
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tokorondo selama kurang lebih 2 (dua) minggu, tetapi tidak pernah saling menyapa satu sama lain dan tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri (qabla dukhul)
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa sejak pertengahan bulan januari tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan karena tidak ada komunikasi dalam rumah tangga, sehingga Tergugat turun meninggalkan kediaman bersama di Tokorondo tanpa izin dari Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah 3



(tiga) tahun lamanya ; - - - - -

5. Bahwa selama dalam perpisahan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada isterinya dan atas perlakuan Tergugat tersebut, maka keadaan rumah tangga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman baik lahir maupun bathin ; - - - - -

6. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sulit ditemui dan selalu menghindar ; - -

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; - - - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :- - - - -



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Tergugat terhadap Tergugat ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan



bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; - -

----- Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa umur Penggugat seharusnya 32 tahun dan Tergugat umur 60 tahun; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

1. ALAT BUKTI TERTULIS :

- 1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/05/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P. 1) ; - - - - -*
- 2. Berita Acara Penasehatan Nomor : Kk.22.01 / 2 / Pw.01 / 139 /2007 yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP 4) Kecamatan Poso Pesisir. (Bukti P2) ; - - - - -*



II. SAKSI- SAKSI : -----

Saksi Pertama :

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga dalam garis perkawinan ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dilaksanakan pada bulan Desember 2004 di Tokorondo ;-----

- Bahwa sehabis menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, lalu keduanya hidup berpisah sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya tidak rukun dalam membina rumah tangga, dimana selama 1 (satu) minggu tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak pernah saling menyapa antara satu dengan yang lainnya dan selama



kurun waktu tersebut, Tergugat setelah sholat subuh sudah pergi kerumah anaknya dan pulang kerumah setelah malam (magrib) ;- -----

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlaksana karena keinginan orang tua saja walaupun Penggugat tidak menyetujui untuk menikah dan status Tergugat adalah duda (cerai mati) ;- -----

- Bahwa oleh karena selama 1 (satu) minggu tersebut hubungan komunikasi tidak ada, maka sejak pertengahan bulan Januari 2005 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pergi kerumah anaknya ;- -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan pihak keluarga telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;- -----



Saksi

Kedua :-----

“Saksi 2” setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena hidup bertetangga ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya berlangsung selama 1 (satu) minggu dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak saling menyapa sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dipertahankan sebab perkawinan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat sendiri hanya mengikuti kemauan kedua orang tuanya saja, disamping itu perbedaan usia yang



sangat menyolok dimana usia Tergugat sekitar 60-an ;- ----

- Bahwa oleh karena tidak ada hubungan komunikasi sejak awal pernikahan, maka sejak bulan Januari 2005 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya ;- -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil ;- -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta berkesimpulan tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan bukti- bukti dan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ;

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;- -----



----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan surat gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga selama terikat dalam ikatan perkawinan ;-----

- Bahwa selama 2 (dua) minggu tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak pernah saling menyapa antara satu dengan yang lainnya, sehingga sejak pertengahan bulan Januari 2005 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim



surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg. ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/05/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang ketidakharmonisan rumah tangganya Pengadilan Agama telah mendengar saksi- saksi Penggugat (Saksi 1 dan Saksi 2) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal kehidupan dalam membina rumah tangga tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan yang disebabkan oleh karena perkawinan tersebut hanya menuruti kemauan keluarga walaupun pada hakekatnya Penggugat tidak menyetujui menikah dengan Tergugat, dan selama seminggu tinggal serumah suami isteri tersebut tidak saling menyapa sehingga pada bulan Januari 2005



Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan telah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan dalam membina mahligai rumah tangganya, oleh karena perkawinan tersebut terlaksana hanya menuruti kemauan orang tua saja walaupun Penggugat pada hakekatnya tidak mau menikah dengan Tergugat sehingga setelah menikah hanya tinggal serumah selama 1 (satu) minggu dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa hingga kedua belah pihak hidup berpisah yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dengan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan, maka suatu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana maksud ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam perkara in cassu Penggugat mau menikah hanya mengikuti



kehendak keluarga dan tidak mau mengecewakan orang tua sehingga hak dan kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain sebagai suami isteri setia dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh masing-masing pihak tidak dapat diwujudkan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas menunjukkan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Vide, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



nyata terbukti telah retak, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Lima Belas** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan** Hijriah, oleh kami **Drs, ABD.PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor : **KMA/02/I/2007** tanggal **29 Januari 2007** dan **SITTI FATIMAH, SAg.** sebagai



Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ttd

ttd

SITTI FATIMAH,SAg.

Drs. ABD. PAKIH,

SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Panggilan | Rp. 135.000,- |
| 2. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 141.000,- |

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera

Drs. MUSTAMIN